

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan mengenai ketentuan pencabutan keterangan terdakwa yakni bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.

2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

- a. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali

untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.

- b. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran yaitu hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Hakim harus terlebih dahulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Hakim hendaknya jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan. Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa dapat merugikan pembelaan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghana Indonesia, Jakarta.
- , 1984, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Dudeja, 2002, *Cyber Crime and The Law*, Diterjemahkan Oleh Arie Eka Yuliearti, Bukti Elektronik dalam Kejahatan Komputer, Commonwealth Publishers, New Delhi.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung.
- Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi alat bukti tes DNA: perspektif hukum Islam dan hukum positif*, UNILAK Press dengan UII Press.

### Website:

<http://hukumindo2.blogspot.com/2010/01/tinjauan-tentang-pencabutan-keterangan.html>

<http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

[http://repo.unsrat.ac.id/97/1/HUKUM\\_PEMBUKTIAN\\_PIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/97/1/HUKUM_PEMBUKTIAN_PIDANA.pdf)

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>

<http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>.

Intisari, Juni 2000, No.443 Tahun XXXVII.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/1995

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 157.